



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur perlu dibantu oleh Perangkat Daerah untuk dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. bahwa penataan kelembagaan Pemerintah Daerah dilakukan guna memenuhi harapan masyarakat mengenai pentingnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien seiring dengan perkembangan, dinamika dan perubahan peraturan yang menjadi dasar hukum penataan kelembagaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. bahwa penataan kelembagaan pemerintah daerah, khususnya tentang perubahan bentuk kelembagaan rumah sakit daerah, penyesuaian tugas dan fungsi rumah sakit daerah, satuan polisi pamong praja, merupakan sebagian dari lembaga-lembaga daerah yang perlu dibentuk dan ditingkatkan statusnya dengan harapan memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa kondisi kelembagaan pemerintah daerah khususnya Rumah Sakit Umum Daerah Haji, Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah, serta Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi selama ini belum sejalan dengan semangat debirokratisasi yang seharusnya menjadi pedoman dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Sulawesi Selatan.
 - e. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2010 yang memuat tentang lembaga teknis daerah dan lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan khususnya yang terkait dengan peraturan tentang Rumah Sakit Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, serta dampaknya terhadap Badan Kesatuan

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat perlu disesuaikan dengan tuntutan perubahan peraturan, kebutuhan masyarakat, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 12) mengalami perubahan, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (3) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

- a. Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- d. Badan Ketahanan Pangan Daerah;
- e. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
- f. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
- g. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- h. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- j. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- l. Badan Lintas Kabupaten dan Kota;
- m. Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji;
- n. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar;
- o. Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi;
- p. Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah;
- q. Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi;
- r. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- s. Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 ayat, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Inspektorat Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan dan Kantor adalah unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(4) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(5) Rumah Sakit adalah unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(6) Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum.

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Bab VI Pasal 32 sampai dengan Pasal 40 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi:

BAB VI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 32

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis Kesatuan Bangsa meliputi Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Organisasi Politik dan Kemasyarakatan dan Ketahanan Nasional;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan Kesatuan Bangsa meliputi Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, serta Ketahanan Nasional;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Kesatuan Bangsa meliputi Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, Organisasi Politik dan Kemasyarakatan, serta Ketahanan Nasional;
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang;
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1
Sekretariat**

Pasal 35

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program.

**Paragraf 2
Bidang**

Pasal 36

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan;
- b. Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga;
- c. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- d. Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ekonomi.

Pasal 37

Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Sub Bidang Pembauran Bangsa dan Pengembangan Budaya Bangsa.

Pasal 38

Bidang Fasilitasi Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Organisasi Politik, Ormas dan LSM;
- b. Sub Bidang Fasilitasi Pemilu dan Hubungan Eksekutif dan Legislatif.

Pasal 39

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional;
- b. Sub Bidang Analisis Potensi dan Penanganan Konflik.

Pasal 40

Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, terdiri atas:

- a. Sub Bidang Bela Negara;
- b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.

4. Antara BAB XV dan BAB XVI ditambahkan 1 bab, dan antara Pasal 127 dan Pasal 128 ditambahkan 7 Pasal, sehingga selengkapnyanya berbunyi:

BAB XVA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 127A

Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf n, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 127B

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang medik, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, perencanaan, etika, umum, serta keuangan dan akuntansi;
- b. penyelenggaraan urusan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang medik, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, perencanaan, etika, umum, serta keuangan dan akuntansi;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pelayanan medik, pelayanan keperawatan, penunjang medik, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, perencanaan, etika, umum, serta keuangan dan akuntansi; dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 127C

(1) Susunan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Bidang;
- d. Bagian;
- e. Seksi;
- f. Sub Bagian; dan
- g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIVA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 127D

Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127C ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;

Pasal 127E

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127D huruf a, terdiri atas:

- a. Bidang Pelayanan Medik, terdiri atas:
 - a) Seksi Pengembangan Medik;
 - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik.
- b. Bidang Keperawatan, terdiri atas:
 - a) Seksi Pengembangan Pelayanan Keperawatan;
 - b) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan.

Pasal 127F

Wakil Direktur Penunjang Medik, Diklat dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127D huruf b, terdiri atas:

- a. Bidang Penunjang Medik, terdiri atas:
 - a) Seksi Pengembangan Fasilitas Medik dan Keperawatan;
 - b) Seksi Rekam Medik; dan
 - c) Seksi Asuhan Pelayanan Penunjang Medik.
- b. Bidang Diklat, Litbang dan Etika, terdiri atas:
 - a) Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Seksi Penelitian dan Pengembangan dan
 - c) Seksi Etika dan Mutu Pelayanan.

Pasal 127G

Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127D huruf c, terdiri atas:

- a. Bagian Umum, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset.
- b. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi, Hukum dan Humas terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran Medik;
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c) Sub Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran.
- c. Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Penerimaan Pendapatan;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan; dan
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

5. Antara BAB XVI dan BAB XVII ditambahkan 2 bab, dan antara Pasal 133 dan Pasal 134 ditambahkan 8 Pasal, sehingga selengkapnyanya berbunyi:

BAB XVI A**RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK SITI FATIMAH**

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 133A

bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 133B

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133A, Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, pendidikan, pelatihan, penelitian, serta sarana dan prasarana;
- b. penyelenggaraan urusan pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, pendidikan, pelatihan, penelitian, serta sarana dan prasarana;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, pendidikan, pelatihan, penelitian, serta sarana dan prasarana;
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 133C

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi; dan
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 133D

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133C ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
- b. Seksi Keperawatan; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana.

BAB XVI B RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 133E

Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf q, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan, serta melaksanakan upaya rujukan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian berdasarkan asas

Pasal 133F

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133E, Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, pendidikan, pelatihan, penelitian, serta sarana dan prasarana;
- b. penyelenggaraan urusan pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, pendidikan, pelatihan, penelitian, serta sarana dan prasarana;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pelayanan dan penunjang medik, keperawatan, pendidikan, pelatihan, penelitian, serta sarana dan prasarana; dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 133G

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi; dan
 - d. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 133H

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133G ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik;
- b. Seksi Keperawatan; dan
- c. Seksi Sarana dan Prasarana.

6. Ketentuan BAB XVII Pasal 134 sampai dengan Pasal 141 diubah dan antara Pasal 141 dan Pasal 142 ditambahkan 1 pasal, sehingga selengkapnya berbunyi:

**BAB XVII
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi**

Pasal 134

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf r, mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 135

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 Satuan Polisi

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 136

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Seksi; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 137

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2 Bidang

Pasal 138

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf c, terdiri atas :

- a. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
- b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- c. Bidang Sumber Daya Aparatur; dan
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 139

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Pasal 140

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
- b. Seksi Kerjasama.

Pasal 141

Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Pelatihan Dasar;
- b. Seksi Teknis Fungsional.

Pasal 141 A

Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Satuan Linmas; dan
- b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

7. Ketentuan BAB XXV Pasal 155 diubah sehingga selengkapnya berbunyi :

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

- (1) Pemangku jabatan pada Lembaga Teknis Daerah tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemangku jabatan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar;
 - c. Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah; dan
 - d. Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 141 A, berlaku efektif paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah (RSIASF) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 87);
 - b. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi (RSIAP) pada Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 88);

- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 89 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Umum Haji (RSUH) pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 89);


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 6 Juli 2011

GUBERNUR SULAWESI SELATAN



SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 6 Juli 2011


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,


A. MUALLIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 6

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN XVA PERATURAN DAERAH DAERAH P
NOMOR : 6 tahun 2011
TANGGAL : 6 Juli 2011




GUBERNUR SULAWESI SEL


SYAHRUL YASIN LIM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

LAMPIRAN XV B PERATURAN DAERAH DAERAH P
NOMOR : 6 Tahun 2011
TANGGAL : 6 Juli 2011




GUBERNUR SULAWESI SEL


SYAHRUL YASIN LIME

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DIREKTUR


LAMPIRAN XIV A PERATURAN DAER
NOMOR : 6 Tahun 2011
TANGGAL : 6 Juli 2011



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

 SYAHRUL TASIN LIMPIT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI SULAWESI SELATAN


LAMPIRAN IV A PERATURAN DAERAH PROV. SULSEL
 NOMOR : 6 Tahun 2011
 TANGGAL : 6 Juli 2011



3
 GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

SYAHRUL YASIR LIMPO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN



LAMPIRAN XVI A PERATURAN DAERAH PROV. SULSEL
NOMOR : 6 Tahun 2011
TANGGAL : 6 Juli 2011

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

SYAHRUL YASIN LIMPOK